



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Batang, 15 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dukuh Sambong Kebrok XXXXXXXX Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023, telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Btg, tanggal 27 Juli 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara orang tua Pemohon yang bernama Rasmujo bin Rasmaun dan IBU KANDUNG PEMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Desember 1985;

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Rasmujo bin Rasmaun dan IBU KANDUNG PEMOHON dianugerahi tiga orang anak dari perkawinan tersebut yaitu:

2.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 15 Desember 1987, laki-laki, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SLTA, saat ini sudah menikah;

2.2 ANAK 2, NIK: -, lahir di Batang, 30 Mei 1997, perempuan, umur 26 tahun, pendidikan terakhir Strata 1, saat ini ikut Pemohon;

2.3 ANAK 3, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 03 Mei 2005, laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan, pendidikan terakhir SLTA, saat ini ikut Pemohon;

3. Bahwa kemudian ayah Pemohon, yaitu Rasmujo bin Rasmaun pada tanggal 01 Agustus 2008 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan Nomor: 474.3/16/VIII/08, tertanggal 04 Agustus 2008;

4. Bahwa kemudian ibu Pemohon, yaitu IBU KANDUNG PEMOHON pada tanggal 19 Desember 2014 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan Nomor: 474.3/40/XII/2014, tertanggal 22 Desember 2014;

5. Bahwa adik Pemohon yaitu ANAK 3, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 03 Mei 2005, laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan, pendidikan terakhir SLTA, saat ini ikut Pemohon, anak tersebut masih di bawah umur;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pendaftaran TNI dan dari pihak TNI meminta surat penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Batang

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 03 Mei 2005, laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan, berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan diluar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk Nomor 3XXXXXXX tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Foto copy Kutipan Aka Nikah Nomor 716/91/XII/1985 tanggal 29 Desember 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 3 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3325110203170011 tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kabupaten Batang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Foto copy Surat Kematian An. Rasmujo bin Rasmaun Nomor 474.3/16/ VIII/08 tanggal 04 Agustus 2008 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

5. Foto copy Surat Kematian An. Dasmutri Nomor 474.3/40/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Rizqi Ibnu Shidiq Nomor 561/2005 tanggal 18 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kabupaten Batang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. **Slamet Sudarmanto bin Tarmuji**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Dukuh Kebrok Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- bahwa Pemohon punya ayah kandung namanya Rasmujo dan ibu kandung namanya Dasmutri namun semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Rasmujo dan Dasmutri tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Bayu Ali sastra, Suci Amanah dan Rizqi Ibnu Shidiq;
- Bahwa anak yang bernama Rizqi Ibnu Shidiq baru berumur 18 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung agar ditetapkan sebagai wali dari Rizqi Ibnu Shidiq;
- Bahwa Pemohon layak apabila ditunjuk sebagai wali dari adiknya tersebut, karena selama ini kehidupan Pemohon kelihatan baik-baik saja, keadaan ekonominya cukup, sangat perhatian dalam mengurus adiknya dalam kehidupan sehari-hari
- Bahwa maksud Pemohon ditetapkan sebagai wali sebagai persyaratan adiknya yang bernama Rizqi Ibnu Shidiq untuk mendaftar sebagai TNI;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, rajin beribadah dan tidak boros dalam membelanjakan hartanya;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Dukuh Kebrok Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- bahwa Pemohon punya ayah kandung namanya Rasmujo dan ibu kandung namanya Dasmutri namun semuanya sudah meninggal dunia;

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 5 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Rasmujo dan Dasmutri tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Bayu Ali sastra, Suci Amanah dan Rizqi Ibnu Shidiq;
- Bahwa anak yang bernama Rizqi Ibnu Shidiq baru berumur 18 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung agar ditetapkan sebagai wali dari Rizqi Ibnu Shidiq;
- Bahwa Pemohon layak apabila ditunjuk sebagai wali dari adiknya tersebut, karena selama ini kehidupan Pemohon kelihatan baik-baik saja, keadaan ekonominya cukup, sangat perhatian dalam mengurus adiknya dalam kehidupan sehari-hari dan Pemohon berperilaku baik, rajin beribadah dan tidak boros dalam membelanjakan hartanya;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk persyaratan adiknya yang bernama Rizqi Ibnu Shidiq untuk mendaftar sebagai TNI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap adik kandungnya, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan Penetapan perwalian oleh kakak kandungnya merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan

*Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 6 dari 9*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk persyaratan mendaftar sebagai anggota TNI adiknya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus diluar pengadilan, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena instansi yang terkait tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali dari anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2

*Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 7 dari 9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 sampai P.6 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa orang tua Pemohon telah menikah 29 Desember 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak bernama Rizqi Ibnu Shidiq, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, dan P. 5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, juga berdasarkan

*Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 8 dari 9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa adik kandung Pemohon bernama Rizqi Ibnu Shidiq, lahir pada tanggal 3 bulan Mei 2005, oleh karenanya Pemohon tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perwalian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bahwa Pemohon punya ayah kandung namanya Rasmujo dan ibu kandung namanya Dasmutri namun semuanya sudah meninggal dunia;

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Rasmujo dan Dasmutri tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Bayu Ali sastra, Suci Amanah dan Rizqi Ibnu Shidiq;
- Bahwa anak yang bernama Rizqi Ibnu Shidiq baru berumur 18 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung mohon agar ditetapkan sebagai wali dari Rizqi Ibnu Shidiq;
- Bahwa kehidupan Pemohon baik-baik saja, keadaan ekonominya cukup, sangat perhatian dalam mengurus adiknya dalam kehidupan sehari-hari dan Pemohon berperilaku baik, rajin beribadah dan tidak boros dalam membelanjakan hartanya;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dengan tujuan untuk persyaratan adiknya yang bernama Rizqi Ibnu Shidiq untuk mendaftar sebagai TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satau dari orang tua kandungnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena kedua orangtua Rizqi Ibnu Shidiq telah meninggal dunia, maka terhadap anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman Pemohon dan bidang perkara yang diajukan serta sesuai prinsip pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka Majelis

*Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 10 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

(تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة) (القاعدة الفقهية)

Artinya : "Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut sudah terdapat cukup alasan, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rizqi Ibnu Shidiq, lahir tanggal 3 Mei 2005, berada dibawah perwalian Pemohon (Bayu Ali Sastra bin Rasmujo);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 11 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

**Khoerunnisa, S.H.I**

Panitera Pengganti

**H. Paryanto, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	235.000,00

Penetapan nomor 244/Pdt P/2023/PA.Btg, Halaman 12 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)